

**PERINDUSTRIAN – RPIK**

**2022**

**PERDA KAB. TEGAL NO. 9 LD TH 2022/NO. 9 , TLD NO. 163, 32 HLM**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022-2042**

- ABSTRAK** : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tegal Tahun 2022 - 2042
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun. 1945; UU No. 13 Tahun. 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020;
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tegal Tahun 2022-2042 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ruang lingkup perda ini meliputi kewenangan Pemda, Industri Unggulan Daerah, RPIK 2022-2042, Pelaksanaan, Pembiayaan dan Pelaporan. Penyusunan RPIK Tahun 2022-2042 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan pasal 11 ayat (4) UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan lampiran Urusan Pemerintahan Kabupaten Bidang Perindustrian dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian
- CATATAN** : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Mei 2022.  
- Penjelasan : 62 hlm